



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2019

KESRA. Badan Perlindungan. Konsumen Nasional.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6306)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN  
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan Perlindungan Konsumen.
5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) BPKN merupakan lembaga nonstruktural.
- (3) Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi.

### Pasal 3

- (1) BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKN bertugas:
  - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang Perlindungan Konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perlindungan Konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan Konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya LPKSM;
  - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai Perlindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada Konsumen;
  - f. menerima pengaduan tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau Pelaku Usaha; dan
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan Konsumen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi Konsumen internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas BPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Ketua BPKN.

## BAB III

### ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Keanggotaan

### Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan BPKN terdiri dari:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota BPKN paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas BPKN, anggota BPKN dapat dibagi dalam beberapa komisi sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPKN diatur dengan Peraturan Ketua BPKN.

#### Pasal 5

- (1) Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. Pelaku Usaha;
  - c. LPKSM;
  - d. akademisi; dan
  - e. tenaga ahli.
- (2) Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN harus memperhatikan keseimbangan setiap unsur.

#### Pasal 6

Untuk dapat menjadi anggota BPKN harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda kependudukan;
- b. surat keterangan sehat dari dokter;
- c. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- d. bukti memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen, yaitu:
  - 1) unsur pemerintah, berupa surat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan yang terkait Perlindungan Konsumen.
  - 2) unsur Pelaku Usaha, berupa kepemilikan kartu anggota asosiasi atau perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia.
  - 3) unsur LPKSM, berupa surat rekomendasi dari ketua LPKSM yang terdaftar dan diakui pemerintah.
  - 4) unsur akademisi, berupa surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan